

BAB 1

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan untuk negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tingkat kepatuhan pajak merupakan permasalahan utama yang masih harus dan terus diperbaiki oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tahun 2018 target kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) belum terpenuhi.

Kepatuhan penyampaian SPT menjadi poin penting karena hal ini digunakan untuk mengukur *tax ratio* dan dapat digunakan untuk mengukur kemandirian bangsa dalam jangka panjang (DJP, 2018). *Tax ratio* adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di mana hal tersebut juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak (Kemenkeu). *Tax ratio* digunakan untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara.

Indonesia mempunyai *tax ratio* yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia masih belum mampu mengumpulkan pendapatan negara yang berasal dari pajak untuk membiayai belanja negara. Permasalahan perpajakan tersebut harus segera diselesaikan oleh pemerintah, karena berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, sumber penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Namun, dengan *tax ratio* Indonesia yang masih tergolong rendah, pastinya akan menghambat tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu sumber dari pendapatan pajak adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan UU No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, yang

menjadi subjek pajak subjek pajak PPh terdiri dari tiga yaitu orang pribadi, badan dan warisan. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Wajib Pajak (WP) Badan merupakan salah satu subjek pajak yang mempunyai sumber pendapatan yang dikenakan pajak karena termasuk dalam objek pajak. Menurut data dari DJP, di tahun 2016 tingkat kepatuhan pajak penyampaian SPT WP Badan hanya sebesar 27% dari total WP Badan yang terdaftar. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan dan Firmansyah (2017) menyebutkan bahwa, penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP Badan menarik untuk diteliti, karena proporsi pendapatan pajak yang berasal dari WP Badan lebih besar dibandingkan dengan WP orang pribadi.

Upaya yang dilakukan WP Badan untuk meminimalkan beban pajaknya terhadap pendapatan akuntansi sebelum pajak disebut dengan agresivitas pajak (Christensen dkk., 2015). Masih banyaknya perusahaan di Indonesia yang agresif terhadap pajak harus segera diselesaikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Negara yang berasal dari penerimaan pajak, terutama pajak dari WP badan. Agresivitas pajak yang sering terjadi dalam suatu perusahaan salah satunya disebabkan karena perbedaan kepentingan antara pihak *agent* (manajemen) dan *principle* (pemilik), yang nantinya akan menimbulkan konflik keagenan pada suatu perusahaan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), untuk mengurangi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham adalah dengan meningkatkan *managerial ownership*. Teori keagenan (*agency theory*) mengasumsikan bahwa dalam suatu perusahaan terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principle*) (Jensen dan Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan tersebut akan mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan. Dalam penelitian Dyreng dkk. (2008), menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan aktivitas yang menguntungkan bagi manajer karena mampu mengurangi beban pajak perusahaan, namun disisi lain pemegang saham tidak

ingin melakukan hal tersebut karena dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Pihak manajemen memiliki bertujuan untuk jangka pendek dan hanya mengutamakan kompensasi kinerjanya. Tujuan manajemen tersebut, akan mendorong mereka untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak untuk menurunkan beban pajaknya, baik secara legal ataupun illegal (Lanis dan Richardson, 2011). Manajemen mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan perusahaan, sehingga apakah dengan manajemen memiliki saham pada perusahaan tersebut akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajemen untuk agresif terhadap pajak. Berdasarkan penelitian Herdinata dan Tjaraka, (2013), manajemen yang mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan tersebut, akan mengurangi tingkat agresivitas pajak dan mengurangi tindakan oportunistik yang akan merugikan perusahaan dikemudian hari. Namun, Mahule (2016) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana dengan adanya *managerial ownership*, akan mendorong manajemen untuk agresif terhadap pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya perusahaan yang agresif terhadap pajak dapat disebabkan dengan adanya *political connection* pada perusahaan tersebut (Kim dan Zhang, 2016). Perusahaan dikatakan memiliki *political connection*, salah satunya apabila pihak manajemen, baik dewan direksi ataupun komisaris memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah atau sedang dan atau pernah menjabat sebagai politikus, pejabat pemerintah, dan militer. Facio (2016) menyatakan bahwa perusahaan akan mendapatkan perlakuan khusus dalam bidang perpajakan, seperti rendahnya kemungkinan pemeriksaan pajak & pengurangan sanksi pajak. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini ingin mengetahui pengaruh adanya *managerial ownership* dan *political connection* pada suatu perusahaan terhadap agresivitas pajak, apabila sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur terdaftar di BEI.

Managerial ownership merupakan besaran proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen, seperti direksi dan komisaris. Menurut Badertscher dkk. (2013) dengan adanya *managerial ownership*, manajemen akan lebih

mengutamakan kepentingan pemegang saham. Perusahaan memanfaatkan *political connections* agar dapat membayar pajak yang lebih rendah. Menurut Kim dan Zhang (2016) perusahaan yang memiliki *political connections* akan cenderung membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki *political connections*. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Ferdiawan dan Firmansyah (2017), yang menemukan bahwa hubungan politik berdampak positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan permasalahan diatas dan penelitain sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda terdapat dalam penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengaruh positif maupun negatif, maka *managerial ownership* dan *political connection* akan dijadikan variable independen yang akan mempengaruhi agresivitas pajak pada suatu perusahaan, dan menambahkan variable moderasi yaitu GCG yang akan mempengaruhi hubungan antar variable independen terhadap variable dependennya.

Good corporate governance (GCG) akan memberikan nilai tambah yang akan bermanfaat untuk jangka panjang bagi perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Selain itu, perusahaan juga akan memiliki hubungan yang baik dengan pemegang saham atau pemilik, pengelola perusahaan, kreditur, dan pemerintah, yang mana dari hubungan tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam penelitian Armstrong dkk. (2015), *corporate governance* mempunyai hubungan yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan adanya GCG dalam suatu perusahaan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Timothy, 2010). Penerapan GCG yang baik, diharapkan tujuan perusahaan dan tujuan ekonomi atau pemerintah akan seimbang. Pentingnya penerapan GCG sebagai variabel moderasi adalah perusahaan tidak akan melakukan agresivitas pajak untuk kepentingan memaksimalkan laba perusahaan dan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh *managerial ownership* terhadap perilaku

perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Selain itu tujuan lain adalah untuk menguji hubungan antara *political connection* pada suatu perusahaan terhadap agresivitas pajak. Tujuan yang terakhir adalah mengidentifikasi hubungan antara *managerial ownership* dan *political connections* terhadap agresivitas pajak dengan menambahkan variabel moderasi yaitu *good corporate governance* yang akan mengurangi kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengukuran yang digunakan untuk variabel agresivitas pajak dengan *Cash Effectiveness Tax Rate (Cash ETR)*, yang akan menunjukkan berapa rasio pajak yang dibayarkan oleh perusahaan per 1 rupiah pendapatan sebelum pajak (Dyrengek dkk., 2008).

Variabel *managerial ownership* diukur dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak direksi dan komisari. Variabel independen, *political connections* menggunakan variabel dummy, dimana akan diberikan angka 1 untuk perusahaan yang memiliki *political affiliation*, dan 0 jika tidak. Pengukuran GCG menggunakan persentase jumlah komisaris independen, dengan membagi jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *managerial ownership* dan *political connection* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Managerial ownership* berpengaruh negatif, sedangkan *political connection* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. GCG yang digunakan sebagai variabel moderasi hanya mampu memoderasi hubungan antara *political connection* dengan agresivitas pajak, dengan semakin baiknya tingkat GCG dalam suatu perusahaan akan memperlemah tingkat keagresifan pajak pada perusahaan yang di dalamnya terdapat *political connection*.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan fiskus untuk meningkatkan pemeriksaan pajak khususnya bagi WP badan atau perusahaan yang di dalamnya terdapat *political connection* dan masih mempunyai tingkat GCG yang rendah, sehingga tingkat agresivitas pajak dapat berkurang. Bagi mahasiswa, kontribusi yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

bertambahnya wawasan dan pengetahuan mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat keagresifan pajak pada suatu perusahaan. Penelitian ini meneliti hubungan antara *managerial ownership* dan *political connection* terhadap agresivitas pajak dengan menambahkan GCG yang akan mempengaruhi hubungan antar variabel tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 - 2018. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara acak dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *moderated regression analysis* dan menggunakan *software SPSS* untuk menguji pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan antara variabel dependen dan independen.

Sistematika penulisan secara garis besar disusun sebagai berikut, bab 1 merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, uji ketahanan (*robustness*), dan sistematika penulisan. Bab 2 mengenai tinjauan pustaka, yang menguraikan beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab 3 mengenai metodologi penelitian, yang meliputi pendekatan penelitian, model empiris, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, dan yang terakhir teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini. Bab 4 hasil dan pembahasan, pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah diuji, meliputi gambaran umum penelitian yang telah dilakukan, deskriptif statistik variabel, hasil estimasi dan pembuktian hipotesis, dan interpretasi hasil dan pembahasan. Pada bab 5 menguraikan kesimpulan dari penelitian, ringkasan hasil tersebut terkait dengan pengaruh *managerial ownership* dan *political connections* terhadap agresivitas pajak dengan GCG sebagai variabel moderasi.